

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Kesehatan menjadi penting karena seseorang akan sulit untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari disaat tubuh sedang dalam kondisi tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah kesehatan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat masyarakat cenderung memahami pentingnya menjaga kesehatan diri, terutama pada selama masa pandemi saat ini. Selama masa pandemi ini, semua orang sedang berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Menurut Permenkes RI Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat itu sendiri.

Upaya kesehatan ini didukung dengan adanya beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Adanya fasilitas pelayanan kesehatan dipercaya mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan kesehatan hidup seseorang sehingga menjamin keberlangsungan

hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dapat dilakukan di apotek meliputi pemberian konseling meliputi Pelayanan Informasi Obat (PIO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada pasien terkait penggunaan obat secara tepat dan rasional, pelayanan swamedikasi, pelayanan dan pengkajian resep dokter, serta proses dispensing.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 dimana telah disebutkan bahwa praktik pelayanan kefarmasian dilakukan langsung oleh Apoteker. Tanggung jawab seorang Apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian tidak dapat diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian atau Asisten Apoteker. Hal ini membuktikan pentingnya peran seorang Apoteker di apotek. Apoteker yang melaksanakan tugasnya menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek tidak hanya dibutuhkan pemahaman teori saja, melainkan juga *skill* dalam melakukan praktik, pengalaman, profesionalitas, sekaligus tanggung jawab dan wewenangnya. Sehingga diadakannya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang dilaksanakan di Apotek Libra selama 2

minggu yaitu tanggal 17 Agustus 2020 hingga 28 Agustus 2020. Dengan adanya kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker mampu mengetahui sistem manajerial apotek, mengelola apotek, memberikan pelayanan kefarmasian bagi masyarakat dengan benar dan rasional, serta menjalankan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat**

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan kesempatan untuk mempelajari mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mendapatkan persiapan untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek dalam hal etika profesi, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab seorang Apoteker.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.